



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK SELATAN

PUTUSAN

Nomor Register: 002/PS.REG/13.1310/XII/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan memeriksa dan memutus Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Bawaslu Kabupaten Solok Selatan telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, permohonan dari:

1. a. Nama : Armen Syahjohan
b. Pekerjaan/Jabatan : Wakil Ketua DPRD/Ketua DPC
c. Kewarganegaraan : Indonesia
d. Alamat : Pasar Barat Nagari Pasar Muara Labuh
2. a. Nama : Isyuliardi Maas
b. Pekerjaan/Jabatan : Wiraswasta/Sekretaris DPC
c. Kewarganegaraan : Indonesia
d. Alamat : Sampu Nagari Lubuk Gadang Utara

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama DPC Partai Politik Gerindra Kabupaten Solok Selatan yang dirugikan secara langsung akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Kabupaten Solok Selatan selanjutnya disebut **PEMOHON**;

Dalam hal ini mengajukan Permohonan penyelesaian Sengketa Proses Pemilu terkait Keputusan KPU Kabupaten Solok Selatan berupa Surat Keputusan Nomor 132 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan Nomor 123 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Solok Selatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 4 Desember 2023.

TERHADAP

KPU Kabupaten Solok Selatan yang berkedudukan di Padang Aro dengan alamat Sungai Lambai Nagari Lubuk Gadang Selatan selanjutnya disebut **TERMOHON;**

Bahwa permohonan diajukan pada tanggal 06 Desember 2023 dan diterima oleh Bawaslu Kabupaten Solok Selatan serta dicatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu pada tanggal 06 Desember 2023 dengan Nomor Register: 002/PS.REG/13.1310/XII/2023.

Bahwa Bawaslu Kabupaten Solok Selatan telah:

- Membaca permohonan Pemohon;
- Mendengar keterangan Pemohon;
- Membaca jawaban Termohon;
- Mendengar keterangan Termohon;
- Mendengar keterangan Saksi-Saksi;
- Memeriksa alat bukti Para Pihak;
- Membaca Kesimpulan Para Pihak.

TENTANG DUDUK SENGKETA



Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dengan Nomor Register: 002/PS.REG/13.1310/XII/2023 tanggal 06 bulan Desember Tahun 2023 dengan Permohonan sebagai berikut:

A. POKOK PERMOHONAN PEMOHON

Pada pokoknya permohonan Pemohon adalah mengenai obyek permohonan yang disengketakan Pemohon yaitu terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan Nomor: 132 Tahun 2023, tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan Nomor 123 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Solok Selatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 4 Desember 2023.

Pemohon berkeberatan terhadap penetapan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan Nomor: 132 Tahun 2023, tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Solok Selatan Nomor 123 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Solok Selatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 4 Desember 2023:

1. Di Coretnya Sdr. Suhaimi. B, DT Simajolelo dari Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Solok Selatan ditetapkannya dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Solok Selatan, disebabkan karena Belum di keluarkannya Surat Keputusan Pemberhentian Sdr. Suhaimi. B, DT Simajolelo dari Badan Musyawarah Nagari Abai oleh Bupati Solok Selatan. Dimana Preses Pengunduran diri ke Bamus Sudah di ajukan pada tanggal 1 November 2023 dan tanda terima pada tanggal 2 November 2023 oleh Bamus Nagari Abai serta di keluarkan Surat Pemberhentian Anggota Bamus Abai oleh ketua Bamus Abai kemudian di sampaikan ke Camat Sangir Batang hari yang sama;
2. Pemohon Keberatan Dengan di Coretnya Sdr. Suhaimi. B, DT Simajolelo dari Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Solok Selatan akibat diterbitkannya Keputusan KPU Kabupaten Solok Selatan Nomor 132 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Solok Selatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 4 Desember 2023 dan Berita Acara Nomor 357/PL.01.4-BA/1311/2023 tentang Hasil Pemeriksaan Surat Keputusan Pemberhentian Pekerjaan Wajib Mudur dan Pencoretan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Solok Selatan dalam Pemilu 2024 Termohon dan menyebabkan berkurangnya Calon Anggota DPRD Solok Selatan DAPIL 2 dari Partai Gerindra dan Perolehan Suara Partai Gerindra Pemilu Tahun 2024 akan Berkurang.
3. Pemohon Keberatan dengan di Coretnya Saudara Suhaimi. B, DT Simajolelo dari Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Solok Selatan karena Preses Pengunduran Diri Saudara Suhaimi. B, DT Simajolelo sudah sesuai dengan Prosedur dan telah diserahkan kepada lembaga yang terkait, namun untuk mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Solok Selatan diluar daya Pemohon karena ada lembaga lain di luar kemampuan Pemohon
4. Adapun atas pokok permohonan tersebut diatas yang menjadi



alasan bagi Pemohon mengajukan permohonan ini adalah Pada tanggal 1 November 2023 Saudara SUHAIMI. B, DT SIMAJOLELO telah mengundurkan diri dari anggota Badan Musyawarah Abai sebagai salah satu syarat untuk mencalonkan diri sebagai anggota DPRD kabupaten Solok Selatan (Vide Bukti P-1) dengan Tanda Terima di hari yang sama (Vide Bukti P-2), kemudian mengadakan Rapat Pada Tanggal 2 November Berkaitan Pemberhentian Saudara SUHAIMI. B, DT SIMAJOLELO (Vide Bukti P-3) keluar surat pemberhentian dari Ketua Badan Musyawarah Abai pada tanggal 2 November 2023 (Vide Bukti P-4) selanjutnya di teruskan ke Wali Nagari (Vide Bukti P-5) Wali Nagari Abai Mengusulkan Pemberhentian Anggota Bamus ke Camat Sangir Batang Hari (Vide Bukti P-6). Pada tanggal 27 November 2023 KPU Kabupaten Solok Selatan menyurati Partai Politik dengan Nomor Surat : 321 /PL.01.4-SD/1311/2/2023 (Vide Bukti P-7), kemudian pada Tanggal 30 November 2023 Saudara SUHAIMI. B, DT SIMAJOLELO mengomfirmasi kepada Dinas Sosial PMD Kabupaten Solok Selatan bahwa untuk dapatkan Keputusan Bupati Solok Selatan tentang pemberhentian dari Anggota Bamus Abai, namun jawaban yang di terima, Bupati tidak sedang di tempat. Kemudian Pada tanggal 1 Desember 2023 karena Surat Keputusan Bupati Solok Selatan Belum juga Keluar maka Saudara SUHAIMI. B, DT SIMAJOLELO mengantarkan Surat Keputusan Pemberhentian dari Bamus Nagari Abai yang di tanda tangani oleh Ketua Bamus dan sudah di terima oleh Camat Sangir Batang hari Ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan di terima oleh Staff dan di terangkan bahwa Ketua dan anggota KPU Kabupaten Solok Selatan sedang tidak di kantor. Sedangkan pada tanggal 2 dan 3 merupakan hari libur tidak ada kegiatan administrasi Pemerintah. Sampai Pada Tanggal 3 Desember 2023 Surat Keputusan Bupati Belum juga di terima oleh yang bersangkutan dan Partai Gerindra.



5. Pada tanggal 4 Desember 2023 Jam 20.16 Sekeretaris DPC GERINDRA Kabupaten Solok Selatan menerima WA dari Saudara Indra yang isinya menyampaikan Keputusan KPU Kabupaten Solok Selatan Nomor 132 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan Nomor 123 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Solok Selatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (Vide Bukti P-8) dan Berita Acara rapat KPU Kabupaten Solok Selatan Nomor 357/PL.01.4-BA/1311/2023 Tentang Hasil Pemeriksaan Surat Keputusan Pemberhentian Pekerjaan wajib mundur dan Pencoretan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Solok Selatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (Vide Bukti P-9) dengan mencoret Saudara SUHAIMI. B, DT SIMAJOLELO dari Daftar Calon Tetap. Setelah di lakukan klarifikasi ke Kantor Camat Sangir Batang Hari, ternyata surat pengunduran diri Saudara SUHAIMI. B, DT SIMAJOLELO belum di teruskan dengan alasan bahwa setelah keluar Daftar Calon Tetap (DCT) tidak di perlukan lagi Surat Keputusan Bupati tentang Pemberhentian tidak di perlukan dan setelah di desak baru surat Rekomendasi Persetujuan Pemberhentian Anggota Bamus atas nama SUHAIMI di teruskan ke Bupati Solok Selatan dengan Nomor Surat : 136/303/KSBH-2023 tanggal 5 Desember 2023 (Vide Bukti P-10). Pada Tanggal 7 Desember Surat Camat Sangir Batang Hari di perbaiki Kembali dengan Surat Nomor : 136/309/Pem/KSBH-2023 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Bamus Nagari Abai, pada tanggal 11 November Surat Keputusan Bupati Tentang Pemberhentian Anggota Bamus Abai Sudah keluar (Vide Bukti P-11).

PETITUM

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Bawaslu Kabupaten Solok Selatan untuk menjatuhkan Putusan sebagai beriku:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Solok Selatan Nomor 132 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan Nomor 123 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Solok Selatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
3. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Solok Selatan untuk menetapkan Keputusan yang memuat Mengembalikan Sdr SUHAIMI. B, DT SIMAJOLELO dari Daftar Calon Tetap;
4. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Solok Selatan untuk

melaksanakan Putusan ini.

Apabila Majelis Adjudikasi berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

B. JAWABAN TERMOHON

1. Bahwa sebelum membantah dalil yang dimohonkan oleh Pemohon, Termohon perlu menegaskan telah melaksanakan tugasnya dengan berpedoman pada asas mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, professional, akuntabel, efektif, efisien sesuai dengan UU No. 7/2017 dan Peraturan Pelaksana Lainnya;
2. Bahwa terhadap dalil Permohonan Pemohon, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan tidak mengetahui bahwa Saudara SUHAIMI B. DT SIMAJO LELO adalah anggota Badan Permusyawaratan Nagari Abai karena sesuai dengan Model BB Pernyataan Pencalonan yang bersangkutan menyatakan pekerjaan yang bersangkutan sebagai Anggota DPRD Kab/Kota (Bukti T-1) dan tidak terdapat tanggapan masyarakat pada masa tahapan tanggapan masyarakat, baik secara langsung maupun melalui website info pemilu KPU <https://infopemilu.go.id> sesuai dengan yang tertuang pada Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan Nomor 277/PK.01.2-BA/1311/2023 tentang Penutupan Tahapan Tanggapan Masyarakat Terhadap DCS (Bukti T-2). Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan mengetahui yang bersangkutan merupakan anggota Badan Permusyawaratan Nagari Abai setelah menerima surat dari Bawaslu Kabupaten Solok Selatan Nomor 314/PM.01.03/K.SB-11/11/2023 tanggal 02 November 2023 perihal Saran Perbaikan dengan melampirkan SK Bupati Kabupaten Solok Selatan Nomor 460.305-2019 “tentang Penetapan Badan Permusyawaratan Nagari Abai Kecamatan Sangir Batang Hari Kabupaten Solok Selatan Periode 2019 Sampai Dengan 2025 tanggal 11 September 2019”, yang diterima Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan sekitaran pukul 19.30 WIB tanggal 2 November 2023, saran perbaikan dimaksud diproses oleh bagian administrasi surat menyurat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan dan sampai dimeja Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan tanggal 3 November



2023 pagi bertepatan dengan tanggal penetapan DCT dan penandatanganan *dummy* surat suara, sehingga menjadi kendala bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan untuk melakukan klarifikasi kebenaran SK Bupati tersebut secara menyeluruh. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan langsung mengklarifikasi hal tersebut kepada Pemohon (Isyuliardi Maas), jawaban Pemohon 'yang bersangkutan tidak aktif lagi dan telah mengundurkan diri'. Dengan pertimbangan tahapan yang sudah berjalan dan tidak ditemukan indikator yang harus di klarifikasi terhadap data calon di SIPOL dan kesesuaian dokumen yang dilampirkan sampai masa pencermatan DCT. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan berkesimpulan bahwa untuk menetapkan MS pada calon yang bersangkutan, dengan ketentuan tetap menindaklanjuti saran perbaikan Bawaslu dengan cara konsultasi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat dan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia sekaitan status pekerjaan, meninggal dunia, melakukan tindak pidana pasca penetapan DCT. Hasil konsultasi tersebut Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi kembali kebenaran status pekerjaan calon, apabila terdapat tanggapan masyarakat atau saran perbaikan Bawaslu Kabupaten/Kota. Kemudian Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan melakukan klarifikasi pada tanggal 1 Desember 2023 yang tertuang dalam Berita Acara Klarifikasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan tanggal 1 Desember 2023 (Bukti T-3). Berdasarkan surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1035/PL.01.4-SD/05/2023 tanggal 25 September 2023 perihal Koordinasi Status Pekerjaan Calon Pada Daftar Calon Sementara (DCS) dengan Pekerjaan Wajib Mundur (Bukti T-4), dan memperhatikan saran perbaikan Bawaslu Kabupaten Solok Selatan maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk menyampaikan Surat Keputusan Pemberhentian yang bersangkutan dari Pejabat yang Berwenang sampai dengan tanggal 3 Desember 2023, namun sampai dengan tanggal 3 Desember 2023 pukul 23.59 WIB Pemohon tidak juga menyampaikan Surat Keputusan



Pemberhentian Saudara SUHAIMI B. DT SIMAJO LELO;

3. Bahwa terhadap dalil Permohonan Pemohon, Termohon mencoret salah satu Calon Anggota DPRD Kabupaten Solok Selatan dari Partai Gerindra atas nama SUHAIMI B. DT SIMAJO LELO dalam Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Solok Selatan Daerah Pemilihan Solok Selatan 2 Nomor Urut 4 dikarenakan Tidak Adanya Surat Keputusan Pemberhentian yang bersangkutan dari Pihak Berwenang untuk pekerjaan yang wajib mundur sesuai dengan ketentuan pada pasal 11 PKPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota sudah sesuai dengan PKPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota.

PETITUM

Berdasarkan uraian, fakta, bukti, dan dasar hukum sebagaimana tersebut di atas, terbukti bahwa Termohon telah melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana prosedur yang berlaku. Berkenaan dengan Permohonan Pemohon, Termohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Adjudikasi Sengketa Proses Pemilu untuk menjatuhkan Putusan Sebagai Berikut:

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Sah demi hukum dan tetap Berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan Nomor 132 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan Nomor 123 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Solok Selatan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024; dan
3. Menyatakan Termohon telah melaksanakan tugas dan kewenangannya dalam penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Solok Selatan berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku dengan berpedoman pada prinsip mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, efisien.

Apabila Majelis Adjudikasi Badan Pengawas Pemilihan Umum

Kabupaten Solok Selatan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex a que et bono*).

C. BUKTI

a. Bukti Surat atau Tulisan

1. Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil, Pemohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat dengan meterai cukup serta telah dileges dan diberi tanda P.1 sampai P.11

NO	NAMA BUKTI	KETERANGAN
P-1	Surat Pengunduran Diri dari Bamus	Fhoto Copy
P-2	Berita Acara Serah Terima Dukumen Pengunduran diri ke Bamus	Asli
P-3	Berita Acara Rapat Bamus Nagari Abai	Fhoto Copy
P-4	SK Bamus Nagari Abai Pemberhentian anggota Bamus	Asli
P-5	Surat Pemberitahuan dari Ketua Bamus ke Wali Nagari	Asli
P-6	Usulan Pemberhentian Anggota Bamus dari Wali Nagari ke Camat Sangir Batang Hari	Asli
P-7	Surat KPU 321/PL.01.4-SD/1311/2/2023 tetang Tentang Pemberitahuan akhir penyerahan SK Pemberhentian	Asli
P-8	Keputusan KPU Solok Selatan Nomor 132 Tahun 2023	Salinan
P-9	Berita acara KPU Solok Selatan Nomor ; 357/PL.01.4-	Asli

	BA/1311/2023	
P-10	Surat Camat Sangir Batang Hari Nomor 136/303/KSBH-2023	Photo Copy
P-11	SK Bupati Solok Selatan Nomor : 140.411-2023 Tentang Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Nagari Abai Periode 2019 Sampai dengan Tahaun 2025 Kecamatan Sangir Balai Hari Kabupaten Solok Selatan	Photo Copy

2. Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil, Termohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat dengan meterai cukup serta telah dileges serta diberi tanda T-1 sampai T-4;



NO	NAMA BUKTI	KETERANGAN
T-1	MODEL BB. PERNYATAAN Surat Pernyataan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Solok Selatan	Bukti ini menerangkan bahwa Saudara SUHAIMI B. DT SIMAJO LELO menyatakan pekerjaannya adalah Anggota DPRD KAB/Kota.
T-2	Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan Nomor 277/PK.01.2- BA/1311/2023 tentang Rapat Pleno Penutupan Tahapan Tanggapan Masyarakat Terhadap DCS.	Bukti ini menerangkan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan telah memberikan ruang kepada masyarakat untuk memberikan

4

		tanggapan masyarakat selama masa tanggapan masyarakat yang dimulai tanggal 19 Agustus 2023 sampai dengan 28 Agustus 2023, namun tidak ada satupun tanggapan masyarakat yang masuk, baik secara langsung, email, dan website info pemilu.
T-3	Berita Acara Klarifikasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan tanggal 1 Desember tentang Klarifikasi Pekerjaan Calon Anggota DPRD Kabupaten Solok Selatan Pemilihan Umum Tahun 2024.	Bukti ini menerangkan bahwa pekerjaan Saudara SUHAIMI B. DT SIMAJO LELO memang bukan lagi menjadi Anggota Bamus Nagari Abai dan telah mengundurkan diri tanggal 2 November 2023.
T-4	Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1035/PL.01.4-SD/05/2023 tanggal 25 September 2023 perihal Koordinasi Status Pekerjaan Calon Pada Daftar Calon Sementara (DCS) dengan Pekerjaan Wajib Mundur dan Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan	Bukti ini menerangkan bahwa Komisi Pemilihan Umum memberikan ruang untuk Pemohon agar dapat melengkapi Surat Keputusan Pemberhentian yang bersangkutan dari Pejabat yang Berwenang sampai dengan tanggal 3

	Nomor 321/PL.01.4-SD/1311/2/2023 tanggal 27 November 2023 perihal Pemberitahuan Batas Akhir Penyampaian SK Pemberhentian Calon Anggota DPRD Kabupaten Solok Selatan kepada Partai Politik.	Desember 2023.
--	--	----------------

b. Keterangan Saksi

1. Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen, Pemohon juga mengajukan saksi yang memberikan keterangan sebagai berikut:

a) Saksi Pemohon atasnama Novi Suhendra Arifin memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan sekretaris Badan Permusyawaratan (Bamus) di Nagari Abai Kecamatan Sangir Batang Hari Kabupaten Solok Selatan;
- Bahwa surat pengunduran diri dari Suhaimi, B. DT. Simajolelo diterima tanggal 02 November 2023;
- Bahwa saksi mengetahui Surat Keputusan Bamus Nagari Abai Kecamatan Sangir Batang Hari yang ditandatangani oleh Jamilus Tanggal 02 November 2023;
- Bahwa saksi mengetahui anggota Bamus atas nama Suhaimi, B. DT. Simajolelo mencalonkan diri sebagai caleg anggota DPRD solok selatan dari Fraksi Partai Gerindra;
- Bahwa saksi menyatakan terkait pencalonan diri Suhaimi, B. DT. Simajolelo sebagai caleg anggota DPRD solok selatan dari Fraksi Partai Gerindra harus menyelesaikan persyaratan administrasi, namun saksi tidak mengetahui mengenai tenggat waktunya;
- Bahwa saksi menerangkan baru mengetahui kalau Suhaimi, B. DT. Simajolelo mendaftar sebagai Calon Legislatif dan berniat mengajukan pengunduran diri ke



Bamus menjelang penetapan DCT di tanggal 03 November 2023;

- Bahwa saksi menerangkan surat pengunduran diri Suhaimi, B. DT. Simajolelo dari Bamus diteruskan ke Wali Nagari pada sekitar pukul 15.00 WIB;
 - Bahwa saksi menerangkan terhadap surat pengunduran diri dari Suhaimi, B. DT. Simajolelo diberikan tanda terima tertulis tanggal 02 November 2023, kemudian surat tersebut disampaikan kepada Ketua Bamus, kemudian dilakukan rapat pleno pembahasan mengenai pengunduran diri dari Suhaimi, B. DT. Simajolelo pada tanggal yang sama;
 - Bahwa saksi menerangkan rapat pleno memutuskan untuk menerima pengunduran diri Suhaimi, B. DT. Simajolelo;
 - Bahwa saksi menerangkan surat keputusan pemberhentian Suhaimi, B. DT. Simajolelo diterbitkan pada tanggal 02 November 2023;
 - Bahwa saksi menerangkan surat pengunduran diri Suhaimi, B. DT. Simajolelo disampaikan ke kantor Camat pada tanggal 02 November 2023 setelah rapat pleno pemberhentian dan setelah SK pemberhentian diterbitkan;
 - Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui mengenai proses surat pemberhentian Suhaimi, B. DT. Simajolelo di Kecamatan;
 - Bahwa saksi menerangkan setelah pengunduran diri Suhaimi, B. DT. Simajolelo tidak aktif lagi di kantor Bamus;
- b) Saksi Pemohon atas nama Suhaimi B. DT Simajolelo memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi merupakan calon anggota legislatif DPRD Kabupaten Solok Selatan 2 yang diusung oleh partai gerindra Nomor urut 4 pada Pemilu Tahun 2024
 - Bahwa saksi menerangkan terkait pekerjaan saksi di KTP merupakan Anggota DPRD Kabupaten Solok



Selatan Periode 2009-2011.

- Bahwa saksi menerangkan saat ini bekerja sebagai karyawan swasta.
- Bahwa saksi menerangkan untuk menjadi caleg DPRD Kabupaten Solok Selatan 2024-2029 harus mengundurkan diri sebagai anggota Bamus sebelum keluarnya DCT. Informasi tersebut disampaikan oleh partai Gerindra kepada kami sebagai caleg.
- Bahwa saksi menerangkan telah menyerahkan Surat pengunduran diri sebagai anggota Bamus dan juga ada tanda terimanya dari sekretariat anggota Bamus.
- Bahwa saksi menerangkan kendala dalam tindak lanjut pengurusan surat pemberhentian anggota Bamus karena persoalan birokrasi pemerintah.
- Bahwa saksi menerangkan proses pengurusan pemberhentian harus melalui Wali Nagari, Camat, Dinas Sosial PMD dan Bupati.
- Bahwa saksi menerangkan mendapat informasi melalui WA dari ketua partai dan sekretaris mengenai pengunduran diri harus dilampirkan surat pemberhentian dari Bupati.
- Bahwa saksi menerangkan belum mendapatkan surat pemberhentian dari Bupati karena masih dalam proses, sehingga surat pemberhentian dari Bamus yang di sampaikan kepada Partai.
- Bahwa Saksi menerangkan telah menyampaikan surat SK pemberhentian dari ketua bamus nagari abai ke KPU Kabupaten Solok Selatan pada hari Jumat tanggal 01 Desember 2023.
- Bahwa Saksi menerangkan pada tanggal 01 November saksi sudah mengundurkan diri, kemudian surat pengunduran dirinya diberikan kepada sekretaris Bamus dan pada tanggal 02 November 2023 saksi bukan anggota Bamus lagi
- Bahwa Saksi menerangkan telah mengundurkan diri dari Bamus Nagari abai sehingga sudah tidak mengetahui kegiatan bamus



- Saksi menerangkan mengetahui Pada tanggal 27 November 2023 Partai Gerindra sudah menyampaikan jika batas akhir penyampaian SK Pemberhentian yaitunya paling lambat adalah tanggal 03 Desember 2023;
- Saksi menerangkan pada tanggal 30 November 2023 saksi menanyakan kepada Dinas Sosial dan PMD tentang SK Pemberhentian saksi dari Bupati Solok Selatan;
- Bahwa saksi menerangkan menghubungi Dinas Sosial dan PMD untuk menanyakan progres SK Pemberhentian saya sebagai Bamus dan memperoleh jawaban jika masih dalam proses. Selain itu juga diperoleh informasi jika Bupati tidak berada di tempat dari tanggal 02 Desember 2023 sampai tanggal 03 Desember 2023;
- Bahwa saksi menerangkan pada tanggal 07 Desember 2023 Camat memberikan surat usulan pemberhentian ke Bupati;
- Bahwa saksi menerangkan pada tanggal 01 Desember 2023 mendatangi kantor KPU dan diterima oleh staf.

2. Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen, Termohon juga mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan sebagai berikut:

- a) Saksi Termohon atasnama Hidayat Diana memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi menerangkan sesuai dengan BB Pernyataan Bapak Suhaimi pekerjaannya sebagai Anggota DPRD, jadi kami hanya berkewajiban melakukan verifikasi administrasi sesuai dengan apa yang disampaikan melalui silon;
 - Bahwa saksi menerangkan baru mengetahui Bapak Suhaimi berstatus sebagai anggota Bamus pada tanggal 03 November 2023 yaitu berdasarkan saran perbaikan dari Bawaslu ke KPU Pada Tanggal 02 November 2023;
 - Bahwa saudara saksi menerangkan tidak ada kendala

pada saat BB Pernyataan itu disampaikan ke KPU;

- Bahwa saudara saksi menerangkan tidak ada tanggapan masyarakat terhadap Bapak Suhaimi pada saat penetapan DCS ataupun Menjelang ditetapkan DCT;
- Bahwa saudara saksi menerangkan berkaitan dengan BB pernyataan memang dari KPU solok selatan berdasarkan aplikasi sikon sedangkan pekerjaannya sesuai dengan KTP itu anggota DPRD Kabupaten Solok Selatan;
- Bahwa saudara saksi menerangkan tidak mengetahui saudara Suhaimi adalah anggota Bamus yang harus memasukkan SK Pemberhentian tanggal 03 November pada saat Bawaslu menyampaikan saran perbaikan sebelum penetapan DCT;
- Bahwa saksi menerangkan penetapan DCT pada tanggal 03 November jam 3 Sore;
- Bahwa saksi menerangkan upaya yang telah dilakukan KPU Kabupaten Solok Selatan sudah menginformasikan kepada partai politik;
- Bahwa saksi menerangkan sebelum tanggal 01 Desember 2023 Suhaimi, B. DT. Simajolelo mengantarkan surat pemberhentian dari Bamus kepada KPU dan diterima oleh staf KPU, karena komisioner pada saat tersebut tidak ada ditempat sedang proses melakukan klarifikasi ke Bamus Nagari Abai;
- Bahwa saksi menerangkan KPU Kab. Solok Selatan tidak hanya menyampaikan surat kepada partai Gerindra tapi kepada seluruh partai politik untuk menyampaikan tentang SK Pemberhentian pekerjaan yang wajib mundur pada tanggal 27 November 2023;
- Bahwa saksi menerangkan tugas dan wewenangnya adalah hanya menerima, melaksanakan verifikasi administrasi khusus untuk pencalonan;
- Bahwa saksi menerangkan sebelumnya pada saat pencermatan DCT sudah disampaikan informasi jika



ada pekerjaan yang wajib mundur belum bisa menyampaikan SK Pemberhentian, dapat menyampaikan surat pernyataan diatas materai yang menyatakan bahwa SK Pemberhentian itu dalam proses yang bukan kapasitas bakal calon, jadi disaat itu KPU menekankan hari terakhir menyampaikan SK Pemberhentian tanggal 03 Desember 2023;

- Bahwa saksi menerangkan sebelum tanggal 03 Desember 2023 Suhaimi, B. DT. Simajolelo tidak ada menyampaikan ke KPU bahwasanya SK Pemberhentian yang bersangkutan sedang dalam proses diluar kewenangan Caleg.

b) Saksi Termohon atasnama Linda Susanti memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan berkas yang disampaikan oleh Suhaimi, B. DT. Simajolelo sudah sesuai dan MS serta dimasa tanggapan masyarakat tidak ada tanggapan yang masuk;
- Bahwa saksi menerangkan mengetahui informasi Suhaimi, B. DT. Simajolelo sebagai anggota Bamus itu setelah Pleno tanggal 03 Desember 2023 setelah Pleno pencoretan;
- Bahwa saksi menerangkan sebelum penetapan DCT tanggal 03 November 2023 tidak mengetahui informasi tentang Suhaimi, B. DT. Simajolelo Caleg dari Partai Gerindra adalah anggota Bamus Nagari Abai.

c) Saksi Termohon atas nama Rio Eko Putra memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan yang bersangkutan ikut pergi mendampingi ketua KPU melakukan klarifikasi ke Bamus;
- Bahwa saksi menerangkan pada saatklarifikasi sekretaris Bamus Abai mengatakan bahwa Suhaimi, B. DT. Simajolelo telah mengundurkan diri pada tanggal 02 November 2023 dan tidak aktif lagi;
- Bahwa saksi menerangkan menjelang Pleno pada tanggal 03 November 2023 tidak mengetahui Suhaimi,



B. DT. Simajolelo adalah anggota Bamus, hanya mengetahui Suhaimi anggota Bamus pada saat Bawaslu memasukkan saran perbaikan tanggal 02 November 2023;

- Bahwa saksi menerangkan upaya yang dilakukan KPU adalah membuat surat pemberitahuan kepada seluruh Partai Politik pada tanggal 27 November 2023
- Bahwa saksi menerangkan sebelumnya sudah ada komunikasi oleh divisi teknis mengingatkan ke partai politik terkait memberikan SK Pemberhentian kepada KPU Kabupaten Solok Selatan;
- Bahwa saksi menerangkan setelah penetapan DCT Silon ditutup tanggal 03 November 2023 dan seluruh berkas yang ada didalam silon berpengaruh terhadap penetapan DCT;
- Bahwa saksi menerangkan silon merupakan suatu hal yang wajib;
- Bahwa saksi menerangkan calon tidak bisa untuk mengupload berkas kedalam silon setelah ditetapkannya DCT pada tanggal 03 November 2023;
- Bahwa saksi menerangkan terkait SK Pemberhentian tidak di upload ke silon tetapi disampaikan ke KPU Kabupaten solok selatan;
- Bahwa saksi menerangkan melihat SK pemberhentian dari Ketua Bamus dalam bentuk salinan pada tanggal 01 Desember 2023;
- Bahwa saksi menerangkan berkas calon yang masih kurang itu wajib di upload ke silon.



D. KESIMPULAN PEMOHON DAN TERMOHON

Menimbang, bahwa setelah tahap pembuktian selesai, para pihak diberikan kesempatan untuk mengajukan kesimpulannya, pihak Pemohon dan Termohon mengajukan kesimpulan dalam proses penyelesaian sengketa Pemilu masing-masing pada tanggal 20 September 2023;

1. Kesimpulan Pemohon

Berdasarkan uraian tersebut diatas, izinkan kami menyampaikan

kesimpulan atas seluruh proses persidangan yang telah berlangsung sebagai berikut:

- 1) Bahwa DPC Partai Gerindra berusaha melengkapi syarat Calon Anggota DPRD Kabupaten Solok Selatan, yaitu calon atas nama Saudara SUHAIMI B DT MAJO LELO pada Daerah Pemilihan 2 Solok Selatan memiliki kekurangan syarat Surat Keputusan Bupati Solok Selatan tentang Pemberhentian Saudara SUHAIMI B DT MAJO LELO dari anggota Bamus Nagari Abai, Berapa upaya telah dilakukan di mulai dari Pengunduran dari Saudara SUHAIMI B DT MAJO LELO dari Bamus tanggal 01 November 2023 di terima oleh Sekretaris Bamus Tanggal 02 November 2023 dan dilaksanakan Rapat Bamus untuk pemberhentian kemudian dilanjutkan dengan mengeluarkan Surat Keputusan Pemberhentian dari Bamus oleh ketua Bamus dan mengusulkan pemberhentian ke Wali Nagari selanjutnya Wali Nagari Menyurati Camat pada tanggal yang sama;
- 2) Bahwa calon Anggota DPRD Kabupaten Solok Selatan atas nama SUHAIMI B DT MAJO LELO telah berusaha untuk mendapatkan Surat Keputusan Pemberhentian dari Anggota Bamus melalui Camat Sangir Batang Hari dan ternyata surat tersebut tidak dilanjutkan ke instansi yang berwenang, sampai tanggal yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan yaitu tanggal 3 Desember 2023 Surat Keputusan tersebut belum juga didapatkan oleh karena untuk mengeluarkan Surat Keputusan Pemberhentian tersebut diluar kuasa dan wewenang DPC Partai Gerindra dan Saudara SUHAIMI B DT MAJO LELO sebagai Calon anggota DPRD Kabupaten Solok Selatan;

Bahwa DPC Partai Gerindra dan Saudara SUHAIMI B DT MAJO LELO tetap berupaya untuk mendapatkan Surat Keputusan Pemberhentian dari Bupati Solok Selatan dengan mendesak Camat Sangir Batang Hari sehingga Keluarlah Surat Camat Sangir Batang Hari Tanggal 5 Desember 2023 perihal rekomendasi Pemberhentian dari Bamus dan Tanggal 7 Desember 2023 keluar surat perihal pengusulan pemberhentian Saudara SUHAIMI B DT MAJO LELO dari Bamus, kemudian Pada tanggal 8 Desember 2023 diterbitkan SK Bupati Solok Selatan Nomor : 140.411-2023 Tentang Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Nagari Abai Periode 2019 Sampai dengan Tahun



2025 Kecamatan Sangir Balai Hari Kabupaten Solok Selatan.

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka Pemohon memohon dengan hormat kepada Majelis Sidang Ajudikasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu yang menerima, memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon *aquo* agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau sebagian;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan Nomor 132 Tahun 2023 tanggal 4 Desember 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan Nomor 123 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Solok Selatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
3. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Solok Selatan untuk menetapkan Keputusan yang memuat Mengembalikan Sdr SUHAIMI. B, DT SIMAJOLELO dari Daftar Calon Tetap.
4. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Solok Selatan untuk melaksanakan Putusan ini.



Dan/atau apabila Majelis Sidang Ajudikasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan fakta-fakta yang ada.

2. Kesimpulan Termohon

Berkenaan dengan Permohonan Pemohon, bersama ini dengan hormat disampaikan kesimpulan Termohon in casu-- KPU Kabupaten Solok Selatan atas Permohonan Pemohon yang diregistrasi dengan Perkara Nomor: 002/PS.REG/13.1310/XII/2023 yang diajukan oleh Pemohon, adapun kesimpulan Termohon berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan berkaitan dengan tugas, wewenang, dan kewajiban hukum Termohon dalam proses penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon pada pokoknya tetap pada jawaban dan keterangan dalam sidang sebelumnya;
2. Bahwa Termohon pada pokoknya tetap menolak dan membantah seluruh dalil Permohonan Pemohon, kecuali yang diakui secara

jelas dan tegas dalam jawaban, keterangan dalam sidang sebelumnya dan kesimpulan ini;

3. Bahwa mohon dengan hormat segala sesuatu yang diuraikan dalam jawaban dan keterangan Termohon dalam sidang sebelumnya, dianggap telah pula dikemukakan atau merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dalam kesimpulan ini berkaitan dengan pokok Permohonan Pemohon;
4. Bahwa dalam persidangan sebelumnya pada Hari Selasa tanggal 12 Bulan Desember tahun 2023, terungkap fakta bahwa pihak Pemohon mengakui sampai dengan tanggal 3 Desember 2023 Pukul 23.59 WIB Surat Keputusan Pemberhentian Saudara SUHAIMI B. DT SIMAJO LELO sebagai Badan Permusyawaratan Nagari Abai Kecamatan Sangir Batang Hari Kabupaten Solok Selatan dari Pejabat Berwenang belum diserahkan.

Berdasarkan uraian, fakta, bukti, dan dasar hukum sebagaimana tersebut di atas, terbukti bahwa Termohon telah melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana prosedur yang berlaku dan tidak terbukti adanya Sengketa Proses Pemilu sebagaimana yang telah didalilkan oleh Pemohon dalam permohonannya.



Berkenaan dengan Permohonan Pemohon, Termohon mohon kepada Yang Mulia Majelis Adjudikasi untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Sah demi hukum dan tetap Berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan Nomor 132 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan Nomor 123 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Solok Selatan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024; dan
3. Menyatakan Termohon telah melaksanakan tugas dan kewenangannya dalam penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Solok Selatan berdasarkan

peraturan Perundang-undangan yang berlaku dengan berpedoman pada prinsip mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, efisien.

Apabila Majelis Adjudikasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex a quo et bono).

E. PERTIMBANGAN HUKUM

1. TENGGAT WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

Menimbang bahwa Keputusan KPU Kabupaten Solok Selatan berupa Surat Keputusan Nomor 132 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan Nomor 123 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Solok Selatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 04 Desember 2023, permohonan diajukan kepada Bawaslu Kabupaten Solok Selatan dan diterima pada tanggal 06 Desember 2023 dengan Nomor penerimaan permohonan 002/PS.PNM.LG/13.1310/XII/2023 serta diregister pada tanggal 06 Desember 2023 dengan Nomor register: 002/PS.REG/13.1310/XII/2023;



Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 467 ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut Undang-Undang Pemilu) menyatakan, *"Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan/atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa."*;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 26 ayat (2) Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2022 tentang tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum (selanjutnya disebut

Perbawaslu 9 Tahun 2022) menyatakan *“Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak tanggal penetapan keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan/atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa Peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu”*;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Pemohon dalam mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu masih dalam tenggat waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang Pemilu dan Perbawaslu 9 Tahun 2022.

2. OBJEK SENGKETA

Menimbang bahwa KPU Kabupaten Solok Selatan menetapkan Keputusan Nomor 132 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan Nomor 123 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Solok Selatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 04 Desember 2023 yang merugikan hak Pemohon karena salah satu Bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Solok Selatan dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Daerah Pemilihan Kabupaten atas nama SUHAIMI B, DT SIMAJO LELO, dinyatakan dicoret dari Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Solok Selatan dikarenakan tidak menyerahkan Surat Keputusan Pemberhentian dari pejabat yang berwenang;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 466 Undang-Undang Pemilu menyatakan, *“Sengketa proses Pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar-Peserta Pemilu dan sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota”*;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 14 Perbawaslu 9 Tahun 2022 menyatakan, *“Sengketa Peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) terjadi karena adanya hak calon Peserta Pemilu dan/atau Peserta Pemilu yang dirugikan secara langsung oleh tindakan KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat*



dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota pada tahapan Pemilu tertentu”;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 15 Perbawaslu 9 Tahun 2022 menyatakan, *“Keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 berbentuk surat keputusan dan/atau berita acara”;*

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Objek Sengketa yang diajukan Pemohon sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pemiludan Perbawaslu 9 Tahun 2022.

3. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

Menimbang bahwa Pemohon adalah Ketua dan Sekretaris DPC Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Kabupaten Solok Selatan yang sudah terdaftar sebagai peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 27 Undang-Undang Pemilu menyatakan, *“Peserta Pemilu adalah partai politik untuk Pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten/kota, perseorangan untuk Pemilu anggota DPD, dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden”;*

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 467 ayat (2) Undang-Undang Pemilu menyatakan, *“Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh calon Peserta Pemilu dan/atau Peserta Pemilu”;*

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 16 huruf b Perbawaslu 9 Tahun 2022 menyatakan, *“Pemohon penyelesaian sengketa Peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 terdiri atas: b. Partai Politik Peserta Pemilu yang mendaftarkan bakal calon anggota DPR, anggota DPRD provinsi, atau anggota DPRD kabupaten/kota yang dinyatakan belum atau tidak memenuhi syarat sebagai calon anggota DPR, anggota DPRD provinsi, atau anggota DPRD kabupaten/kota oleh KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota*



sesuai dengan tingkatannya”;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.

4. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) TERMOHON

Menimbang bahwa KPU Kabupaten Solok Selatan adalah Penyelenggara Pemilu yang menetapkan Keputusan Nomor 132 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan Nomor 123 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Solok Selatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 04 Desember 2023;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 466 Undang-Undang Pemilu menyatakan, “*Sengketa proses Pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar-Peserta Pemilu dan sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota*”;



Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 14 Perbawaslu 9 Tahun 2022 menyatakan, “*Sengketa Peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) terjadi karena adanya hak calon Peserta Pemilu dan/atau Peserta Pemilu yang dirugikan secara langsung oleh tindakan KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota pada tahapan Pemilu tertentu*”;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 20 Perbawaslu 9 Tahun 2022 menyatakan, “*Termohon dalam penyelesaian sengketa Peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 terdiri atas: a. KPU; b. KPU Provinsi; dan c. KPU Kabupaten/Kota, sesuai dengan tingkatannya*”;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, KPU Kabupaten Solok Selatan memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Termohon dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.

5. KEWENANGAN BAWASLU KABUPATEN SOLOK SELATAN

Menimbang bahwa KPU Kabupaten Solok Selatan menetapkan Keputusan Nomor 132 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan Nomor 123 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Solok Selatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 04 Desember 2023;

Menimbang bahwa terhadap keputusan tersebut diatas bahwa diajukan permohonan dengan nomor register 002/PS.REG/13.1310/XII/2023;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 101 huruf a Undang-Undang Pemilu menyatakan, "*Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas:*
a. melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kabupaten/kota terhadap: 1. Pelanggaran Pemilu; dan 2. sengketa proses Pemilu";

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 102 ayat (3) Undang-Undang Pemilu menyatakan, "*Dalam melakukan penindakan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf a, Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas:*
a. menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota; b. memverifikasi secara formal dan materiel permohonan sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota; c. melakukan mediasi antar pihak yang bersengketa di wilayah kabupaten/kota; d. melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota apabila mediasi belum menyelesaikan sengketa proses Pemilu; dan e. memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota";

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 103 huruf c Undang-Undang Pemilu menyatakan, "*Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang: c. menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota*";

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 467 ayat (1) Undang-Undang Pemilu menyatakan, "*Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menerima permohonan penyelesaian*



sengketa proses Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi, dan Keputusan KPU Kabupaten/Kota”;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 468 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Pemilu menyatakan, “(1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu; (3) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan penyelesaian sengketa proses Pemilu melalui tahapan: a. menerima dan mengkaji permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu; dan b. mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui mediasi atau musyawarah dan mufakat”;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 468 ayat (4) Undang-Undang Pemilu menyatakan, “Dalam hal tidak tercapai kesepakatan antara pihak yang bersengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menyelesaikan sengketa proses Pemilu melalui adjudikasi”;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24 Perbawaslu 9 Tahun 2022 menyatakan, “(1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa Peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu. (2) Penyelesaian sengketa Peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan: a. menerima permohonan; b. mengkaji permohonan melalui verifikasi formal dan verifikasi materiel; c. melakukan mediasi antarpihak yang bersengketa; d. melakukan adjudikasi antarpihak yang bersengketa; dan e. memutus. (3) Penyelesaian sengketa Peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di kantor Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 25 Perbawaslu 9 Tahun 2022 menyatakan, “Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menerima permohonan sengketa Peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu”;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas,



Bawaslu Kabupaten Solok Selatan memiliki kewenangan dalam menyelesaikan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.

F. PENDAPAT HUKUM MAJELIS

Menimbang, bahwa setelah Majelis Adjudikasi memeriksa dengan seksama Permohonan Pemohon serta jawaban Termohon, Majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang telah dinyatakan para pihak dalam pokok-pokok permohonan dan jawaban serta dalil dan bukti yang diajukan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Adjudikasi menyampaikan pendapat hukum, terlebih dahulu perlu disampaikan bahwa Majelis Adjudikasi telah melaksanakan Mediasi yang dilaksanakan selama 2 (dua) hari secara berturut-turut, yakni pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2023 dan hari Jumat tanggal 08 Desember 2023 yang menghasilkan ketidak sepakatan mediasi, sehingga harus dilanjutkan dengan proses Adjudikasi berdasarkan ketentuan Pasal 468 ayat (4) Undang-Undang Pemilu menyatakan, *dalam hal tidak tercapai kesepakatan antara pihak yang bersengketa Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menyelesaikan Sengketa Proses Pemilu melalui Adjudikasi* dan berdasarkan ketentuan Pasal 48 ayat (3) menyatakan, *“Dalam hal hasil mediasi para pihak tidak bersepakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sengketa Peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu diselesaikan melalui adjudikasi”*;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon keberatan terhadap Keputusan KPU Kabupaten Solok Selatan Nomor 132 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan Nomor 123 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Solok Selatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 04 Desember 2023 (selanjutnya disebut “Objek Sengketa”), yang mencoret Suhaimi. B, DT Simajolelo dari Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Solok Selatan Daerah Pemilihan Solok Selatan 2 yang didaftarkan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), dikarenakan tidak menyerahkan Surat Keputusan Pemberhentian dari pejabat berwenang;

Menimbang terhadap dalil-dalil permohonan, jawaban termohon,



majelis adjudikasi memeriksa bukti, mendengarkan saksi-saksi yang diajukan dan disahkan pada sidang adjudikasi;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Solok Selatan tanggal 3 Juli 2023 yang dibuat sesuai dengan Formulir Model BB. Pernyataan atas nama Suhaimi. B, DT Simajolelo menyatakan status pekerjaannya sebagai anggota DPRD Kabupaten/Kota (*Vide* Bukti T-1);

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Solok Selatan tanggal 3 Juli 2023 yang dibuat sesuai dengan Formulir Model BB. Pernyataan atas nama Suhaimi. B, DT Simajolelo, tidak mencentang kotak pilihan penyampaian surat pengunduran diri kepada pejabat berwenang yang tidak dapat ditarik kembali sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa (*Vide* Bukti T-1);



Menimbang bahwa berdasarkan surat KPU RI Nomor 1035/PL.01.4-SD/05/2023 tanggal 25 September 2023 perihal koordinasi status pekerjaan calon pada Daftar Calon Sementara (DCS) dengan pekerjaan wajib mundur pada pokoknya menyatakan, "Calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang tidak dapat menyampaikan keputusan pemberhentian sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa, agar segera menyampaikan keputusan pemberhentian paling lambat 1 (satu) bulan setelah ditetapkan keputusan DCT anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota".

Menimbang bahwa surat pengunduran diri Suhaimi. B, DT Simajolelo dari wakil ketua dan anggota Badan Permusyawaratan Nagari Abai periode 2019-2025 yang ditujukan kepada Ketua Bamus Nagari Abai dan kepada Bupati Kabupaten Solok Selatan C.q. Dinas Sosial PMD Kabupaten Solok Selatan dibuat tertanggal 01 November 2023 (*Vide* Bukti P-1);

Menimbang bahwa surat pengunduran diri Suhaimi. B, DT Simajolelo diserahkan terimakan kepada Ketua Bamus Nagari Abai melalui Sekretaris Bamus Nagari Abai pada tanggal 02 November 2023 (*Vide* Bukti P-2);

Menimbang bahwa berdasarkan hasil Rapat Paripurna Bamus Nagari Abai tanggal 02 November 2023 yang pada pokoknya menyatakan akan menindaklanjuti surat pengunduran diri Suhaimi. B, DT

Simajolelo sebagai Wakil Ketua dan anggota Bamus Nagari Abai ke Camat dan dinas terkait. (*Vide* Bukti P-3);

Menimbang bahwa berdasarkan surat keputusan Bamus Nagari Abai Kecamatan Sangir Batang Hari Kabupaten Solok Selatan nomor: 019/BN/VII/2023 tentang Pemberhentian Anggota Bamus menyatakan memberhentikan Suhaimi. B, DT Simajolelo dari jabatan wakil Bamus Nagari Abai Kecamatan Sangir Batang Hari ditetapkan pada tanggal 02 November 2023. (*Vide* Bukti P-4);

Menimbang bahwa berdasarkan surat Ketua Bamus Nagari Abai Kecamatan Sangir Batang Hari nomor: 019/BN/XI/2023 yang ditujukan kepada Wali Nagari Abai untuk menindaklanjuti usulan pemberhentian anggota Bamus atas nama Suhaimi. B, DT Simajolelo sesuai dengan Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan tertanggal 02 November 2023. (*Vide* Bukti P-5);

Menimbang bahwa berdasarkan surat Wali Nagari Abai Kecamatan Sangir Batang Hari nomor: 100/1519/Pem/NA/XI-2023 yang ditujukan kepada Camat Sangir Batang Hari untuk menindaklanjuti usulan pemberhentian anggota Bamus atas nama Suhaimi. B, DT Simajolelo sesuai dengan Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan tertanggal 02 November 2023. (*Vide* Bukti P-6);

Menimbang bahwa berdasarkan surat KPU Kabupaten Solok Selatan Nomor : 321/PL.01.4-SD/1311/2/2023 tanggal 27 November 2023 perihal Pemberitahuan Batas Akhir Penyampaian SK Pemberhentian Calon Anggota DPRD Kabupaten Solok Selatan yang pada pokoknya menyatakan batas akhir penyampaian SK Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa paling lambat 3 Desember 2023 (*Vide* Bukti P-7);

Menimbang bahwa berdasarkan berita acara KPU Kabupaten Solok Selatan mengenai klarifikasi terhadap tentang pekerjaan calon anggota DPRD Kabupaten Solok Selatan Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 01 Desember 2023 menerangkan bahwa saudara Beni Suhendra, SE sebagai Wali Nagari Abai dan Novi Suhendra Arifin, S.Pd sebagai sekretaris merangkap anggota Bamus Nagari Abai menyatakan bahwa saudara Suhaimi. B, DT Simajolelo sudah tidak aktif lagi dan telah mengundurkan diri sebagai anggota Bamus Nagari Abai pada



tanggal 02 November 2023 sebelum Daftar Calon Tetap (DCT) ditetapkan pada tanggal 03 November 2023. (*Vide* Bukti T-3);

Menimbang bahwa berdasarkan surat Camat Sangir Batang Hari nomor: 136/303/KSBH-2023 tentang rekomendasi persetujuan pemberhentian anggota Bamus atas nama Suhaimi dan nomor: 136/309/Pem/KSBH-2023 tentang usulan pemberhentian anggota Bamus Nagari Abai yang ditujukan kepada Bupati Solok Selatan Cq. Kepala Dinas Sosial PMD Kabupaten Solok Selatan masing-masing tertanggal 05 Desember 2023 dan 07 Desember 2023. (*Vide* Bukti P-10);

Menimbang bahwa berdasarkan keputusan Bupati Solok Selatan Nomor: 140.411-2023 tentang Pemberhentian Anggota Bamus Nagari Abai Periode 2019-2025 Kecamatan Sangir Batang Hari Kabupaten Solok Selatan yang menetapkan memberhentikan saudara Suhaimi. B, DT Simajolelo sebagai anggota Badan Permusyawaratan Nagari Abai Kecamatan Sangir Batang Hari Kabupaten Solok Selatan periode 2019 sampai dengan 2025 ditetapkan pada tanggal 8 Desember 2023. (*Vide* Bukti P-11);



Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi atas nama Hidayat Diana selaku Operator Silon KPU Kabupaten Solok Selatan menerangkan pada laman menu Silon Partai Gerindra Calon Anggota DPRD atas nama Suhaimi. B, DT Simajolelo pilihan pekerjaan Anggota Badan Permusyawaratan Desa tidak dicentang;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi atas nama Hidayat Diana menerangkan status Suhaimi. B, DT Simajolelo sebagai anggota Bamus diketahui pada tanggal 3 November 2023 berdasarkan saran perbaikan dari Bawaslu Kabupaten Solok Selatan ke KPU Kabupaten Solok Selatan pada tanggal 2 November 2023;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Rio Eko Putra sebagai operator silon menerangkan pada tanggal 01 Desember 2023 mendampingi ketua KPU Kabupaten Solok Selatan melakukan klarifikasi kepada Bamus Nagari Abai terkait status Suhaimi. B, DT Simajolelo sebagai anggota Bamus Nagari Abai dengan hasil bahwa yang bersangkutan sudah mengundurkan diri dan tidak terlibat pada kegiatan Bamus Nagari Abai tertanggal 02 November 2023;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 240 ayat (1) huruf k Undang-

Undang Pemilu menyatakan :

“Bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan:

k. mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali”;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 240 ayat (2) huruf h Undang- Undang Pemilu menyatakan :



“Kelengkapan administratif bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan:

h. Surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah serta pengurus pada badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara”;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (1) huruf kPKPU 10 Tahun 2023 menyatakan:

“Persyaratan administrasi Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b merupakan warga negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan:

k. mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil

kepala daerah, aparat sipil negara, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali”;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (3) PKPU 10 Tahun 2023 menyatakan:

“Bakal Calon harus menyampaikan keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat sampai batas akhir masa pencermatan rancangan DCT”.

Menimbang bahwa berdasarkan Lampiran I PKPU 10 Tahun 2023 mengenai Program Dan Jadwal Kegiatan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan tahapan pencermatan rancangan DCT dilaksanakan pada tanggal 24 September 2023 sampai dengan 03 Oktober 2023;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 15 PKPU 10 Tahun 2023 menyatakan:

“ (1) Bakal Calon yang memiliki status sebagai kepala desa, perangkat desa, atau anggota badan permusyawaratan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b angka 6 huruf b) melalui Partai Politik Peserta Pemilu menyerahkan keputusan pemberhentian atas pengunduran diri yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang pada saat melakukan pengajuan Bakal Calon.

(2) Dalam hal keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum diterbitkan, Bakal Calon harus menyerahkan:

a. surat pengajuan pengunduran diri sebagai kepala desa, perangkat desa, atau anggota badan permusyawaratan desa; dan

b. tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengajuan pengunduran diri sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

(3) Bakal Calon harus menyampaikan keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat sampai batas akhir masa pencermatan rancangan DCT.

(4) Dalam hal sampai batas akhir masa pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), keputusan pemberhentian tersebut belum diserahkan kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota maka Partai Politik Peserta Pemilu tidak dapat lagi mengajukan penggantian calon. n pengunduran diri sebagaimana dimaksud dalam huruf a.”



Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (3) PKPU 10 Tahun 2023 menyatakan:

“Dalam hal calon sementara anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota tidak menyerahkan keputusan pemberhentian atas pengunduran diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) dan Pasal 15 ayat (3), KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota tidak menetapkan calon sementara anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dalam DCT sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta adjudikasi calon anggota DPRD atas nama Suhaimi. B, DT Simajolelo dari Partai Gerindra Daerah Pemilihan Solok Selatan 2 Nomor Urut 4 yang diajukan oleh pemohon tidak secara jujur mengakui status pekerjaannya dan tidak beritikad baik untuk menyerahkan surat pengunduran diri dari anggota Badan Musyawarah Nagari Abai, Kecamatan Sangir Batang Hari Kabupaten Solok Selatan kepada

KPU Kabupaten Solok Selatan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil serta bukti-bukti lain yang diajukan tidak terkait dengan Petitum dan tidak dapat dibuktikan oleh Pemohon dan termohon, Majelis Adjudikasi memandang tidak relevan untuk mempertimbangkannya;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan pada Undang-Undang Pemilu, PKPU 10 Tahun 2023 dan fakta-fakta adjudikasi, Majelis Adjudikasi berpendapat bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya.

G. KESIMPULAN

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dan pendapat hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Adjudikasi menilai dan berkesimpulan sebagai berikut:



1. Tenggat waktu pengajuan permohonan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Keputusan yang diajukan dalam permohonan merupakan Objek Sengketa Proses Pemilu;
3. Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;
4. Majelis Adjudikasi berwenang memeriksa dan memutus permohonan Pemohon;
5. Permohonan Pemohon tidak memiliki alasan hukum yang cukup untuk dikabulkan.

Mengingat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang *juncto* Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN

Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Kabupaten Solok Selatan pada hari Minggu tanggal tujuh belas bulan Desember tahun dua ribu dua puluh tiga yang dihadiri oleh 1). Zul Nasri, 2). Nila Puspita, 3). Haikal masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Solok Selatan dan dibacakan di hadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal Delapan Belas bulan Desember tahun dua ribu dua puluh tiga oleh 1). Zul Nasri, 2). Nila Puspita, 3). Haikal masing-masing sebagai Majelis Adjudikasi Bawaslu Kabupaten Solok Selatan dan dibantu oleh Gusnedi sebagai Sekretaris.

MAJELIS ADJUDIKASI
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK SELATAN
Ketua Majelis

ttd
ZUL NASRI

Anggota Majelis

ttd
HAIKAL

Sekretaris

ttd
GUSNEDI

Anggota Majelis

ttd
NILA PUSPITA

Salinan Putusan ini dibuat sesuai Aslinya
Tanggal 18 Desember 2023

